

## Bab 1 Pendahuluan

### Latar Belakang Masalah

Internet mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Dengan internet, manusia bisa mendapatkan segala informasi dengan mudah dan cepat. Penggunaan internet di seluruh dunia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet pada tahun 2018 sebanyak 3,9 miliar. Hal tersebut berdasarkan laporan dari *International Telecommunication Union* (ITU). Selain itu, hal serupa juga terjadi di Indonesia, dimana hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa pada tahun 2017 jumlah pengguna internet di Indonesia yaitu 143,2 juta pengguna. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171,1 juta pengguna (APJII, 2020).

Internet mempunyai banyak manfaat, diantaranya yaitu memudahkan penggunaannya untuk berkomunikasi, mencari dan mendapatkan informasi, dan menonton acara hiburan,. Dibalik banyaknya manfaat dan kemudahan tersebut, internet menghadirkan masalah lain diantaranya banyaknya materi pornografi dan mudahnya akses masuk ke dalam situs tersebut. Selain itu, banyaknya sosial media dan aplikasi chat yang dimanfaatkan untuk membahas dan melakukan hal-hal yang berbau seksual. Menurut data dari *PornHub website*, kunjungan ke Pornhub berjumlah 33,5 miliar selama tahun 2018 (PornHub website, 2019). Selanjutnya, hasil survei yang didapat dari sebuah organisasi Amerika, menyatakan bahwa banyak anak-anak yang telah menonton pornografi dengan persentase 50% usia 11-13 tahun, 65% usia 14-15 tahun, dan 78% usia 16-17 tahun (Enough is Enough, 2020). Selain itu studi yang dilakukan oleh aplikasi *parenting* Jiminy menemukan bahwa hampir 40% anak-anak telah menerima dan/atau mengirim seks pada usia 13 tahun (Enough is Enough, 2019). Dari data ini, ternyata mayoritas pengakses pornografi adalah kelompok usia remaja.

Selanjutnya, TribunJakarta.com menyebutkan hasil survei Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan mengenai akses pornografi pada anak-anak di Indonesia pada tahun 2019. Survei dilakukan terhadap 1.411 orang yang terdiri dari remaja SMP dan SMA di daerah Jakarta dan Pandeglang, Banten. Sebanyak 97% remaja SMP dan SMA telah mengakses konten pornografi. Berdasarkan hasil survei tersebut, tempat mengakses pornografi tertinggi yaitu di kamar mereka sendiri. Selain itu, sebagian remaja yang terlibat dalam survei sudah menunjukkan adiksi ringan dan adiksi berat.

Masa remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa. Pada masa transisi ini, remaja mempunyai perubahan dalam beberapa aspek seperti perubahan fisik, emosional, kognitif, sosial, religiusitas, dan sebagainya. Kerentanan remaja terhadap masalah-masalah seksual akan timbul pada masa transisi. Menurut Fortenberry (2013) munculnya kognisi seksual, minat seksual, dan berbagai perilaku seksual merupakan ciri khas masa remaja. Pada periode perkembangan tersebut, remaja akan mudah tertarik pada hal-hal yang berbau seksual karena adanya dorongan seksual, sehingga tidak sedikit remaja yang menonton pornografi atau melakukan perilaku *cybersex* pada waktu luang. Menurut Sarwono (dalam Siti et al., 2014), remaja mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, ingin mencoba hal-hal yang baru, mudah terpengaruh oleh teman (*peer group*), dan memperluas hubungan baik dengan sesama ataupun dengan lawan jenis. Bagi remaja, internet merupakan sarana yang memiliki kebebasan dalam mendapatkan materi seks, dan materi seks tersebut dianggap sebagai pelajaran sebelum mempraktekan hubungan seksual dalam kehidupan nyata. Rasa ingin tahu yang tinggi membuat remaja terus menggali informasi mengenai seks di dalam internet. Menurut Hurlock (dalam Purwaningsih, 2008), remaja kurang tertarik dengan seks yang disajikan melalui pembelajaran, dan lebih tertarik dengan materi seks yang ada di dalam pornografi. Hal itu dikarenakan sajian pornografi yang ada di internet dianggap sebagai pembelajaran yang penting serta internet memiliki kebebasan dalam mengekspresikan minat seksual remaja.

Menurut Turkle (dalam Daneback & Mansson, 2013), interaksi seksual yang dilakukan oleh individu dan menggunakan media internet disebut dengan *cybersex*. Menurut Goldberg (2004) *cybersex* adalah melakukan aktivitas seksual melalui internet seperti menonton pornografi, berkomunikasi seksual, dan mencari pasangan untuk tujuan seksual. Pendapat lain mengenai *cybersex* yaitu aktivitas yang dilakukan untuk pemuasan secara seksual dan menggunakan media internet, yang terdiri dari berbagai aktivitas, termasuk menonton pornografi, melakukan obrolan seks, menggunakan *webcam* seks, mencari pasangan seksual, atau terlibat dalam permainan peran seksual 3D (Cooper et al., 2004; Döring, 2009; Wéry, Karila, De Sutter, & Billieux, 2014) (dalam Wéry & Billieux, 2017).

Perilaku *cybersex* dengan tingkat frekuensi yang tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah pada perilaku remaja. Masalah yang akan muncul sebagai akibat perilaku *cybersex* adalah gangguan orientasi seks, kecanduan pornografi, dan penurunan prestasi akademik. Selain itu, dampak lain dari *cybersex* adalah berkurangnya interaksi sosial, terjadinya gangguan tidur, serta terjadinya penyimpangan perilaku seksual pada remaja (Siti et al., 2014). Penelitian Hong et al. (2013) telah menunjukkan bahwa area tertentu yang paling terpengaruh pornografi adalah korteks prefrontal (dalam Muller, 2018). Penggunaan pornografi tersebut mempengaruhi fungsi korteks prefrontal dan berdampak pada menurunnya fungsi kognitif, memori, serta proses pengambilan keputusan (Laier, 2012).

Cooper (1998) menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang meningkatkan seksualitas *online* dan menjadikan internet sebagai tempat yang menarik untuk melakukan aktivitas seksual, yaitu model Mesin Triple A – a.) *Accessibility* (aksesibilitas) yaitu kemudahan dalam mengakses situs pornografi yang tersedia 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu, b.) *Affordability* (keterjangkauan) yaitu internet mempunyai harga yang rendah dan bisa dengan gratis mendapatkan seks, c.) *Anonymity* (anonimitas) yaitu orang-orang yang berkomunikasi dalam internet tidak akan diketahui oleh orang lain. Hal tersebut dapat meningkatkan potensi

orang dari segala usia untuk mengakses *cybersex* dan dengan demikian meningkatkan potensi perkembangan masalah dengan pasangan mereka, anak-anak, dan keluarga besar. Selain itu, Mesin Triple-A dapat menjadi masalah bagi orang yang mempunyai gangguan psikologis, seperti meningkatkan perilaku seksual kompulsif (Cooper et al., 2000).

Perilaku *cybersex* yang dipaparkan pada teori dan penelitian sebelumnya sejalan dengan fenomena yang terjadi di lapangan penelitian. Peneliti melakukan studi awal pada responden remaja berusia 16-17 tahun menggunakan kuesioner dan dilakukan secara *online*. Tujuan dilakukannya studi awal yaitu untuk mengetahui perilaku *cybersex* yang dilakukan oleh remaja. Hasil studi awal tersebut menyebutkan bahwa dari 29 orang responden, sebanyak 7 orang remaja (24,14%) melakukan *chatting sex* dengan intensitas pernah, 2 orang (6,90%) melakukan *video call sex* dengan intensitas pernah, kemudian sebanyak 23 orang (79,31%) melihat gambar porno dengan intensitas pernah, dan 14 orang (48,27%) melihat video porno dengan intensitas pernah. Hal itu dapat diartikan bahwa remaja berusia 16-17 tahun telah melakukan perilaku *cybersex*. Selanjutnya, responden menyebutkan berbagai alasan dalam melakukan perilaku tersebut, diantaranya yaitu karena adanya gairah, rasa sayang terhadap pasangan, saling tergoda, merasa bosan dan tidak ada kegiatan yang dilakukan, dan tidak sengaja melihat karena konten tersebut muncul ketika responden sedang membuka dan melakukan aktivitas di internet. Selain itu, beberapa responden yang lain tidak memberikan keterangan dan tidak mengetahui alasan melakukan perilaku tersebut.

Berdasarkan hasil studi awal di atas, responden juga mengemukakan sikap orang tua di rumah terhadap penggunaan internet yang dilakukan oleh anaknya. Mayoritas (51,72%) responden menyebutkan bahwa orang tuanya membebaskan, tidak mengawasi, dan bersikap biasa saja terhadap penggunaan internet yang dilakukan. Sedangkan, beberapa responden (37,93%) menyebutkan bahwa orang tuanya memantau, mengawasi, dan membatasi penggunaan internet. Berdasarkan hasil studi awal yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui

kurangnya pemantauan dan pengawasan orang tua terhadap penggunaan internet pada remaja. Risiko remaja terkena hal-hal negatif, seperti kekerasan, pornografi dan perilaku *cybersex* dapat menjadi lebih besar dengan penggunaan perangkat, seperti *smartphone*, komputer, atau laptop, terutama karena akses masuk ke dalam konten ini dapat dilakukan dengan mudah secara *online* (Pandia et al., 2019). Menurut Sasson dan Mesch (2014) dalam meminimalkan risiko tersebut, orang tua dapat berperan dalam mengurangi kerentanan remaja yang terlibat dalam kegiatan berisiko dengan membimbing penggunaan media pada remaja.

Pengawasan orang tua terhadap penggunaan media pada remaja disebut dengan *parental mediation*. Menurut Warren (2001) *parental mediation* adalah suatu strategi yang digunakan orang tua untuk mengontrol, mengawasi, dan menafsirkan konten media untuk anak-anak dan remaja (dalam Mendoza, 2002). Pandia (2019) mengemukakan, *parental mediation* yaitu strategi orang tua dalam kaitannya dengan pengaruh penggunaan media pada remaja. Selanjutnya, menurut Kirwil (2009), Nathanson (1999), dan Warren (2001) *parental mediation* didefinisikan sebagai semua sikap dan perilaku orang tua yang ingin meningkatkan kesempatan orang tua bertemu dengan anak atau remaja agar bisa mengurangi risiko internet (dalam Ergin, 2019). Orang tua adalah orang yang paling penting untuk memberikan remaja manfaat dari internet dan melindungi mereka dari risiko atau perilaku negatif yang disebabkan oleh penggunaan internet. Orang tua juga akan memastikan penggunaan media yang memadai mengenai konten dan waktu yang dihabiskan oleh anak-anaknya.

*Parental mediation* digunakan untuk anak-anak dan remaja, karena masa kanak-kanak dan remaja merupakan fase transisi kehidupan manusia, dimana individu mengalami hal-hal baru, menolak ide-ide normatif, dan lebih memilih untuk mengadopsi gaya hidup yang unik (Fischer, 2021). Penelitian Sasson dkk. (2014) menyebutkan bahwa remaja yang melakukan aktivitas *online* berisiko merupakan remaja yang sering menggunakan *platform* yang memfasilitasi komunikasi dengan orang asing, mempunyai keterikatan atau kedekatan yang

sedikit dengan keluarga, memiliki orang tua yang memberikan sedikit pengawasan dan sedikit kendali atas anak-anak mereka, serta memiliki teman sebaya yang mendukung perilaku tersebut. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nikken dan de Graaf (2013), menyebutkan bahwa aktivitas *parental mediation* terhadap penggunaan media pada remaja dapat memberikan dampak yang lebih sedikit terhadap kecenderungan aktivitas seksual karena orang tua menggunakan sikap yang tidak permisif. Sebaliknya, *restrictive parental mediation* terhadap penggunaan media pada anak perempuan berdampak pada kecenderungan aktivitas seksual yang lebih besar. Selanjutnya, hasil penelitian Matin dkk. (2020) menyebutkan bahwa *Problematic Internet Use (PIU)* berkorelasi negatif dengan *active parental mediation*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku *cybersex* menurut Firdaus et al. (2020) adalah usia dan jenis kelamin, religiusitas, kecerdasan emosional, peran keluarga, dan peran guru. Hasil lainnya yang peneliti dapatkan dari studi awal yaitu mengenai penilaian perilaku *cybersex* seperti melihat foto atau video pornografi, melakukan *chatting sex*, atau melakukan *video call sex* berdasarkan aturan Islam. Mayoritas (68,96%) responden, baik responden yang melakukan perilaku *cybersex* dengan sengaja ataupun tidak sengaja, mereka menyebutkan bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak baik, perilaku yang dilarang oleh agama dan berdosa, tetapi dengan hal itu mereka tetap melakukan perilaku tersebut. Hal itu disebabkan rendahnya religiusitas pada diri remaja, sehingga tidak sedikit remaja yang melakukan perilaku *cybersex*. Hasil yang didapat peneliti dari studi awal yaitu kurangnya religiusitas pada remaja sehingga remaja melakukan perilaku *cybersex*.

Masa remaja merupakan masa yang mengalami banyak perubahan terutama dalam aspek religius. Menurut Holdcroft (2006) religiusitas adalah pengetahuan, keyakinan, fundamentalisme, kesalehan dan pengabdian individu, serta sejauh mana mereka hidup dengan menggunakan agama untuk tujuan mereka sendiri. Sedangkan menurut Iddagoda dan Opatha (2018) religiusitas adalah sejauhmana individu percaya dan memuliakan Tuhan dari agamanya,

mempraktikkan ajaran agama, dan berpartisipasi dalam kegiatan agama. Adeyemo dan Adeleye (2008) menyebutkan religiusitas meliputi kepercayaan dan penghormatan kepada Tuhan, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti ibadah secara teratur, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial lainnya dengan komunitas agamanya. Glock dan Stark (1965) mendefinisikan religiusitas sebagai implementasi dari ajaran agama dan keyakinan yang dimiliki seseorang dalam kehidupan sehari-hari (dalam Sungadi, 2020).

Perilaku *cybersex* berkaitan dengan nilai moral dan agama. Perilaku tersebut dianggap sebagai perilaku dosa menurut pandangan agama terutama agama Islam. Individu yang mengikuti nilai-nilai agama, akan menghindari perilaku *cybersex* tersebut. Religiusitas ditemukan berperan dalam membuat keputusan individu mengenai perilakunya. Pembelajaran agama yang baik pada remaja, dapat mempengaruhi pikiran dan kecenderungan perilaku yang akan dilakukan, sehingga remaja yang menanamkan nilai-nilai agama tersebut, dapat menghindari penggunaan pornografi atau perilaku *cybersex*. Seperti penelitian Nelson dkk. (2010) menemukan bahwa, individu yang tidak menonton pornografi memiliki tingkat praktik keagamaan yang lebih tinggi. Selanjutnya, Stack dkk. (2004) menyebutkan individu yang melihat pornografi, terbukti memiliki ikatan yang lemah dengan agama serta pernikahan yang tidak memuaskan (dalam Short, 2014).

Penelitian terkait perilaku *cybersex* sudah banyak diteliti sebelumnya. Namun hingga saat ini baik di Indonesia ataupun di negara lainnya belum ada penelitian yang mengaitkan *parental mediation* dengan perilaku *cybersex*. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mutiara dkk. pada tahun 2018 untuk melihat hubungan *parental mediation* terhadap adiksi internet pada siswa kelas 5 SD. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa terdapat hubungan antara *parental mediation* dengan adiksi internet. Kemudian, tipe *parental mediation* yang memiliki hubungan paling tinggi yaitu *active mediation of child internet safety* dan *active mediation of the child's internet use*. Penelitian lainnya dilakukan oleh James dan Kur (2020)

yang bertujuan untuk mengetahui *parental mediation* yang digunakan terhadap pengalaman berisiko penggunaan media digital pada anak-anak, dengan responden berjumlah 265 orang tua. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa mayoritas orang tua menggunakan *restrictive mediation* dan *active mediation*. Kedua tipe *parental mediation* ini efektif dalam memediasi kekhawatiran orang tua terkait pengalaman anak-anak dengan penggunaan media digital.

Penelitian yang mengaitkan antara religiusitas dan perilaku *cybersex* juga sudah banyak diteliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ghoroghi dkk. tahun 2017 bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap keterlibatan *cybersex* pada mahasiswa Pascasarjana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui terdapat hubungan negatif yang signifikan antara religiusitas dengan keterlibatan *cybersex*. Selanjutnya, penelitian yang sama yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dengan perilaku *cybersex* pada mahasiswa yang dilakukan oleh Resmi dan Sumaryanti tahun 2019. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat hubungan negatif antara religiusitas dengan perilaku *cybersex* pada mahasiswa. Artinya semakin rendah tingkat religiusitas, maka semakin tinggi tingkat kecenderungan perilaku *cybersex*.

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan di atas serta fenomena yang terdapat di lapangan penelitian pada studi awal, peneliti melihat bahwa perilaku *cybersex* pada remaja dipengaruhi oleh pengawasan orang tua dan religiusitas. Selain itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel *parental mediation*. Dilihat dari penelitian terdahulu belum ada yang mengaitkan antara *parental mediation* dan religiusitas dengan perilaku *cybersex*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Parental Mediation dan Religiusitas Terhadap Perilaku Cybersex pada Remaja”**. Pada penelitian sebelumnya belum ada yang mengaitkan variabel *parental mediation*, religiusitas dan perilaku *cybersex*.



## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh *parental mediation* terhadap perilaku *cybersex* pada remaja?
2. Apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap perilaku *cybersex* pada remaja?
3. Apakah terdapat pengaruh *parental mediation* dan religiusitas terhadap perilaku *cybersex* pada remaja?

## Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh *parental mediation* terhadap perilaku *cybersex* pada remaja.
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap perilaku *cybersex* pada remaja.
3. Untuk mengetahui pengaruh *parental mediation* dan religiusitas terhadap perilaku *cybersex* pada remaja.

## Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi, sehingga menambah khasanah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang Psikologi Sosial dan Psikologi Perkembangan dalam hal pertumbuhan dan perkembangan remaja.

2. Kegunaan Secara Praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan edukasi dan evaluasi bagi orang tua yang mempunyai anak remaja untuk lebih dekat dan komunikatif, sehingga kecenderungan perilaku *cybersex* akan berkurang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan bagi remaja, agar dapat lebih bijak dalam menggunakan internet. Hasil dari

penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan peneliti khususnya dalam bidang psikologi sosial dan psikologi perkembangan.

